

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 03 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN WAKTU PRIME TIME DAN REGULER TIME
RRI SUNGAILIAT BANGKA BELITUNG**

KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT BANGKA BELITUNG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka ketentuan tarif atas layanan jasa siaran telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2020 dan PerDirut No. 5 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut khususnya dalam hal jasa siaran, perlu di tetapkan waktu Prime Time dan Regular Time yang berlaku di RRI Sungailiat tahun 2024.
- Mengingat** : 1. UU No. 32 Tahun 2002 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI
4. PP No. 68 Tahun 2020 Tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
5. Peraturan DIRUT LPP RRI No. 05 Tahun 2023 tantang Penetapan Jenis dan tarif atas PNBP yang dikelompokan dalam jaringan nasional dan zona yang berlaku pada LPP RRI.
6. Nota Dinas Direktur Utama Layanan dan Pengembangan Usaha Nomor: ND 32/Dir.LPU/VII.HK.02.07/01/2024.
7. Pedoman Penyiaran LPP RRI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Keputusan Kepala LPP RRI Sungailiat tentang Penetapan Waktu Prime Time dan Regular Time Tahun 2024 LPP RRI Sungailiat .

Kedua : Waktu yang ditetapkan adalah sebagai berikut:


Prime Time : 06.00 - 12.00
14.00 - 19.00
21.00 - 23.00

Regular Time : 12.00 - 14.00
19.00 - 21.00

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 11 Januari 2024

KERALA LPP RRI SUNGAILIAT

Yulian S. Saaba
NIP 197410061994031001